

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual, sehingga memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupan produktif baik dalam skala sosial maupun ekonomi. Berdasarkan UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai regulasi pelaksanaannya, negara menegaskan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan sistem kesehatan nasional yang universal, bermutu, terjangkau, adil, dan menyeluruh, agar hak atas kesehatan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pelayanan kesehatan yang baik memerlukan fasilitas memadai, sarana yang layak, serta tenaga kesehatan yang kompeten. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2024, tenaga kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan dari pendidikan formal untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan secara berkesinambungan, dan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting adalah tenaga kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah tenaga kesehatan yang telah menempuh pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah jabatan, dalam praktiknya, Apoteker membutuhkan sarana yang memadai, salah satunya apotek sebagai fasilitas utama pelayanan kefarmasian. Apotek hanya dapat beroperasi dengan adanya Apoteker penanggung jawab yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA) dari

pemerintah daerah, serta dapat dibantu oleh Apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga administrasi, untuk menjamin mutu layanan, apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku. Apoteker berperan penting dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan apotek agar berjalan profesional.

Sehubungan dengan hal itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA berlangsung lima minggu, mulai 29 September hingga 1 November 2025, dengan fokus pada pengelolaan sediaan farmasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, hingga pencatatan dan pelaporan.

Melalui kegiatan ini, calon Apoteker diharapkan mampu mengamati, mempelajari, dan mempraktikkan pekerjaan kefarmasian secara langsung, sehingga lebih siap mengatasi permasalahan di apotek dan melaksanakan profesinya secara profesional sesuai peraturan dan Kode Etik Apoteker Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Menyajikan pengalaman serta keterampilan yang diperoleh selama pelaksanaan PKPA sebagai bekal calon Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian.
3. Menjadi sarana persiapan bagi calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui serta memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya di apotek.
2. Mengetahui serta memahami pelaksanaan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional di apotek.
3. Mengetahui serta memahami cara berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.